



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1417, 2014

BNPB. Bantuan. Santunan. Kecacatan. Besaran.  
Pemberian. Pedoman.

PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN  
BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) butir b dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN.

Pasal 1

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Pemberi/Pengelola Bantuan Kecacatan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2010  
KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal, 29 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN  
SANTUNAN KECACATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Akibat bencana yang terjadi telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, terjadinya pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta terganggunya pelaksanaan pembangunan.

Ketika terjadi bencana, masyarakat yang menjadi korban sangat membutuhkan bantuan dari pihak luar, Namun terkadang keterlibatan pihak luar di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun kecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketika suatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan rambu-rambu bahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakup santunan kecacatan (pasal 24 ayat 2, butir b). Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik (pasal 26 ayat 1).

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunan kecacatan diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksana pemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan,

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan dimaksudkan sebagai lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur pelaksanaan pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana sebagai penjabaran pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

## 2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan adalah memberikan acuan bagi pelaksana pemberi bantuan yang berasal dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan nonpemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional untuk :

- a. Menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan santunan kecacatan.
- b. Menentukan kategori santunan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan.
- c. Memberikan santunan yang sesuai prosedur standar yang ditentukan di dalam panduan ini,

## C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;